



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 122/PUU-XII/2014**

**Tentang**

**Uji Kompetensi Dokter, Penerbitan Sertifikat Kompetensi Dokter, dan Dokter  
Layanan Primer Merusak Tata Nyan Sistem Praktek Kedokteran**

- Pemohon** : Dr. Abraham Andi Padlan Patarai, M.Kes. dan Dr. Andi Alfian Zainuddin, M.KM.
- Jenis Perkara** : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU 20/2013) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 1 angka 9, Pasal 7 ayat (5) huruf b dan ayat (9), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 10, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 24 ayat (5) huruf b dan ayat (7), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 ayat (2) huruf b, serta Pasal 54 UU 20/2013 bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Senin, 7 Desember 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah badan hukum privat, merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 1 angka 9, Pasal 7 ayat (5) huruf b dan ayat (9), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 10, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 24 ayat (5) huruf b dan ayat (7), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 ayat (2) huruf b, serta Pasal 54 UU 20/2013.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian undang-undang, *in casu* Pasal 1 angka 9, Pasal 7 ayat (5) huruf b dan ayat (9), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 10, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 24 ayat (5) huruf b dan ayat (7), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 ayat (2) huruf b, serta Pasal 54 UU 20/2013 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum, para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang terdapat dalam UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 9 sepanjang frasa “dokter layanan primer”, Pasal 7 ayat (5) huruf b sepanjang frasa “dokter layanan primer”, Pasal 7 ayat (9) sepanjang frasa “program dokter layanan primer”, Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa “dokter layanan primer” dan kata “hanya dapat”, Pasal 8 ayat (2) sepanjang kata “layanan

primer” pada frasa “dokter layanan primer”, Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (4) sepanjang frasa “dokter layanan primer”, Pasal 8 ayat (5) sepanjang frasa “dokter layanan primer”, Pasal 10 sepanjang kata “dapat” dan frasa “layanan primer”, Pasal 19 ayat (1) sepanjang frasa “dokter layanan primer” dan kata “dapat”, Pasal 19 ayat (2) sepanjang frasa “dokter layanan primer” dan kata “dapat”, Pasal 19 ayat (3) sepanjang frasa “dokter layanan primer”, Pasal 19 ayat (4) sepanjang frasa “layanan primer” dan frasa “rumah sakit selain”, Pasal 24 ayat (5) huruf b sepanjang frasa “dokter layanan primer”, Pasal 24 ayat (7) huruf b sepanjang frasa “dokter layanan primer”, Pasal 28 ayat (1) sepanjang frasa “dokter layanan primer”, Pasal 28 ayat (2) sepanjang frasa “dokter layanan primer”, Pasal 29 ayat (1) sepanjang frasa “dokter layanan primer”, Pasal 29 ayat (2) sepanjang frasa “dokter layanan primer”, Pasal 31 ayat (1) huruf b sepanjang frasa “dokter layanan primer”, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1) sepanjang frasa “dokter layanan primer” dan frasa “uji kompetensi”, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “layanan primer” dan kata “dapat”, serta Pasal 54 sepanjang frasa “layanan primer” UU 20/2013, dengan alasan-alasan sebagai berikut: (a) Ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 20/2013 merusak tatanan sistem praktik kedokteran dan menghambat proses formal pengakuan dokter karena dualisme wewenang uji kompetensi dokter dan sertifikat kompetensi dokter sehingga menimbulkan gangguan hak konstitusional masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sebagai penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang dijamin Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945; (b) Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 20/2013 mengenai definisi dokter yang memasukkan nomenklatur “dokter layanan primer” telah merusak asas dan sistem hukum praktik kedokteran sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945; (c) Ketentuan Pasal 7 ayat (5) huruf b dan ayat (9) UU 20/2013 sepanjang frasa “dokter layanan primer” merusak tatanan sistem hukum praktek kedokteran, mengganggu perlakuan dan pengakuan yang adil pada profesi dokter, menghambat pelayanan kesehatan masyarakat dan pelaksanaan jaminan sosial nasional atas kesehatan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945; (d) Program pendidikan dokter layanan primer yang ditentukan dalam UU 20/2013 merusak tatanan sistem praktek kedokteran dan karenanya menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon untuk menjamin program dokter layanan primer bersesuaian dengan ketentuan mengenai syarat registrasi dokter, syarat menerbitkan izin praktik, dan syarat memperoleh sertifikat kompetensi yang sah dan diakui. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 9 sepanjang frasa “dokter layanan primer”, Pasal 7 ayat (5) huruf b sepanjang frasa “dokter layanan primer”, Pasal 7 ayat (9) sepanjang frasa “program dokter layanan primer”, Pasal 8 ayat (1) sepanjang frasa “dokter layanan primer” dan kata “hanya dapat”, Pasal 8 ayat (2) sepanjang kata “layanan primer” pada frasa “dokter layanan primer”, Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (4) sepanjang frasa “dokter layanan primer”, Pasal 8 ayat (5) sepanjang frasa “dokter layanan primer”, Pasal 10 sepanjang kata “dapat” dan frasa “layanan primer”, Pasal 19 ayat (1) sepanjang frasa “dokter layanan primer” dan kata “dapat”, Pasal 19 ayat (2) sepanjang frasa “dokter layanan primer” dan kata “dapat”, Pasal 19 ayat (3) sepanjang frasa “dokter layanan primer”, Pasal 19 ayat (4) sepanjang frasa “layanan primer” dan frasa “rumah sakit selain”, Pasal 24 ayat (5) huruf b sepanjang frasa “dokter layanan primer”, Pasal 24 ayat (7) huruf b sepanjang frasa “dokter layanan primer”, Pasal 28 ayat (1) sepanjang frasa “dokter layanan primer”, Pasal 28 ayat (2) sepanjang frasa “dokter layanan primer”, Pasal 29 ayat (1) sepanjang frasa “dokter layanan primer”, Pasal 29 ayat (2) sepanjang frasa “dokter layanan primer”, Pasal 31 ayat (1) huruf b sepanjang frasa “dokter layanan primer”, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1) sepanjang frasa “dokter layanan primer” dan frasa “uji kompetensi”, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “layanan primer” dan kata “dapat”, serta Pasal 54 sepanjang frasa “layanan primer” UU 20/2013.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat, dari seluruh norma UU 20/2013 yang dimohonkan pengujian, sesungguhnya terdapat tiga persoalan yang menjadi masalah utama yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, yaitu: (i) uji kompetensi dokter; (ii)

penerbitan sertifikat kompetensi dokter; dan (iii) dokter layanan primer. Menurut Pemohon uji kompetensi dan sertifikat kompetensi merupakan domain dan wewenang dari profesi, bukan domain dan wewenang dari akademi, karena yang diuji adalah lingkup profesi dan subjek yang dilakukan uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi adalah dokter yang sudah lulus di akademi. Sementara itu mengenai dokter layanan primer, menurut Pemohon, dokter layanan primer akan menciptakan kelas baru dalam kedokteran di luar dokter dan dokter spesialis atau subspecialis yang secara praktik maupun profesi tidak dikenal adanya dokter layanan primer. Selain itu, menurut Pemohon, keberadaan dokter layanan primer dalam UU 20/2013 menjadi penghambat pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas pelayanan kesehatan yang dijamin dalam UUD 1945. Ketiga masalah utama yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon, menurut Mahkamah, tidak dapat dilepaskan dari konteks maksud diundangkannya UU 20/2013 dengan gagasan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Alinea keempat UUD 1945 menyatakan, antara lain "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ..." maka diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap warga negara agar mereka dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal. Kesehatan merupakan salah satu tolok ukur dari kesejahteraan dan kesehatan perlu terus ditingkatkan dalam rangka memperluas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu ditingkatkan melalui pendidikan yang berkesinambungan, termasuk pendidikan kedokteran. Pendidikan kedokteran merupakan salah satu unsur perwujudan tujuan negara yang diamanatkan dalam UUD 1945, khususnya "untuk mencerdaskan kehidupan bangsa" melalui sistem pendidikan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Mahkamah, dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, negara telah menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan [vide Pasal 31 ayat (1) UUD 1945]. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, di dalamnya termasuk pendidikan kedokteran. Pendidikan kedokteran sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, penelitian, serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi.

Terkait dengan pendidikan kedokteran, Pemohon mendalilkan bahwa sebagai profesi yang berbasis praktik kedokteran, profesi dokter berkembang dan diasuh oleh organisasi profesi dokter yang berperan memastikan dokter menjalankan praktik kedokteran dengan jaminan kompetensi. Menurut Pemohon, uji kompetensi dokter dan sertifikat kompetensi merupakan domain dan wewenang dari profesi, bukan domain dan wewenang dari akademi, karena yang diuji adalah lingkup profesi dan subjek yang terhadapnya dilakukan uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi adalah dokter yang sudah lulus di akademi. Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, uji kompetensi dokter merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa yang hendak menyelesaikan profesi dokter atau dokter gigi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai dokter atau dokter gigi. Uji kompetensi tersebut bertujuan sebagai standarisasi lulusan dalam bentuk uji kompetensi yang bersifat nasional sebagai upaya untuk menyatukan keragaman dalam kedokteran. Dalam kaitan ini Mahkamah dapat menerima keterangan ahli yang diajukan oleh Presiden, yaitu Ganes Retno Rahayu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Indonesia mempunyai 75 prodi dokter dan harus diakui bahwa terdapat berbagai macam keragaman antar institusi, antara lain mencakup, proses seleksi mahasiswa, kualitas pembelajaran, proses evaluasi belajar, dan manajemen pendidikan. Uji kompetensi dokter atau dokter gigi dimaksud dilaksanakan oleh fakultas kedokteran bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan organisasi profesi. Fakultas kedokteran sebagai institusi yang mendidik calon dokter mempunyai tanggung jawab untuk memastikan lulusannya menguasai kompetensi yang disyaratkan dalam

Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Dalam rangka meningkatkan pendidikan nasional yang berkesinambungan, termasuk pendidikan kedokteran, UU 20/2013 telah merumuskan kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi adalah kurikulum yang berbasis kompetensi dan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan muatan lokal, potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan dokter dan dokter gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis. Pendidikan kedokteran yang meliputi pendidikan akademik dan pendidikan profesi, membutuhkan sarana rumah sakit pendidikan dengan standar persyaratan yang ditetapkan guna mendapatkan sarana praktik dalam pendidikan kedokteran. Untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit pendidikan tersebut diperlukan kerja sama fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi dengan rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran yang memuat secara jelas dan tegas serta berkepastian hukum tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga para pihak dapat memperoleh manfaat positif dari kerja sama tersebut. Hubungan kerja sama antara fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi dengan rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran dilakukan secara terintegrasi, baik integrasi fungsional di bidang manajemen maupun integrasi struktural. Menurut Mahkamah, untuk meningkatkan kemahiran dan kemandirian pendidikan kedokteran perlu dilaksanakan program internship yang merupakan bagian dari program penempatan wajib sementara. Program penempatan wajib sementara bertujuan untuk menjamin pemerataan lulusan terdistribusi ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut bersesuaian dengan amanat yang ditentukan dalam Pasal 31 ayat (5) UUD 1945, yaitu “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Perubahan di Indonesia telah mendorong prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan kedokteran, prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada substansi, proses, dan manajemen sistem pendidikan kedokteran sebagai komponen penting menuju terintegrasinya sistem pendidikan dan sistem kesehatan nasional di masa depan. Untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan globalisasi perlu dilakukan pembaruan pendidikan kedokteran secara terencana, terarah, dan berkesinambungan agar mampu menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis yang bermutu, kompeten, profesional, bertanggung jawab, memiliki etika dan moral dengan memadukan pendekatan humanistik terhadap pasien dan berjiwa sosial tinggi.

Terkait dengan norma dalam UU 20/2013 yang mengatur mengenai “dokter layanan primer” yang oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, program dokter layanan primer ditujukan untuk memenuhi kualifikasi sebagai pelaku awal pada layanan kesehatan tingkat pertama, melakukan penapisan rujukan tingkat pertama ke tingkat kedua, dan melakukan kendali mutu serta kendali biaya sesuai dengan standar kompetensi dokter dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Dengan demikian menurut Mahkamah, pengaturan tentang dokter layanan primer tersebut justru merupakan bagian dari upaya nyata negara untuk memenuhi hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pendidikan kedokteran yang menghasilkan lulusan dokter, dokter gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis tersebut merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada publik, serta berorientasi kepada kebutuhan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan pendidikan kedokteran dilakukan secara terarah, terukur, dan terkoordinasi. Untuk itu diperlukan rencana strategis dan penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran yang meliputi pembentukan, penyelenggaraan, dan pengembangan program studi kedokteran atau program studi kedokteran gigi, pengaturan fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi, penyelenggaraan pendidikan kedokteran di rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran, pendidikan akademik dan pendidikan profesi, sumber daya manusia, standar nasional pendidikan kedokteran, kurikulum, mahasiswa, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, uji kompetensi, kerja sama

fakultas kedokteran/fakultas kedokteran gigi dengan rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran, penelitian, dan penjaminan mutu yang diselenggarakan secara komprehensif. Dalam praktiknya, berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem pendidikan nasional belum mengatur secara spesifik dan komprehensif mengenai penyelenggaraan pendidikan kedokteran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, UU 20/2013 telah mengatur asas penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang mengedepankan kebenaran ilmiah, tanggung jawab, manfaat, kemanusiaan, keseimbangan, kesetaraan, relevansi, afirmasi, dan etika profesi dengan tujuan untuk menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi. UU 20/2013 menegaskan bahwa tahap mandiri dalam pendidikan dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis adalah tahap pendidikan setelah memperoleh kompetensi tertentu yang dibutuhkan. Penempatan mahasiswa program pendidikan dokter spesialis-subspesialis tahap mandiri untuk kompetensi tertentu bertujuan meningkatkan kemahiran dan pemerataan pelayanan spesialistik. Menurut Mahkamah, dokter layanan primer merupakan perwujudan dari pemenuhan kebutuhan masyarakat akan seorang dokter dalam tingkat pelayanan primer. Bahwa dibentuknya dokter layanan primer ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan kompetensi dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di tingkat pertama dengan pengakuan dan penghargaan setara dengan dokter spesialis. Pengakuan setara dengan dokter spesialis diperlukan untuk memiliki daya tarik sebagai alternatif jenjang karir bagi dokter. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan fungsi layanan primer yang setara dengan dokter spesialis dan dokter subspesialis lulusan pendidikan dokter dalam Pasal 1 angka 9 UU 20/2013. Selain itu, pelayanan primer merupakan salah satu bentuk sistem dari sistem pelayanan kesehatan dari program jaminan kesehatan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Layanan strata primer berfungsi sebagai pintu masuk masyarakat ke sistem pelayanan dan menjadi mitra masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup sehat, memelihara kesehatan, dan mengatasi sebagian besar masalah kesehatan sehari-hari. Sistem pelayanan kesehatan tersebut dibentuk karena adanya kebutuhan dan permintaan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang membutuhkan dokter pelayanan primer. Dilihat dari pendidikan yang harus ditempuh, dokter layanan primer mendapatkan pendidikan setara dengan spesialis yang mengintegrasikan kedokteran keluarga, kedokteran komunitas, dan kesehatan masyarakat. Dokter layanan primer diharapkan mampu memimpin dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama atau primer yang berkualitas.

Terkait dengan keberadaan dokter umum, menurut Mahkamah, dokter umum tetap diakui sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan masyarakat yang selama ini sudah ada. Sesuai dengan program pendidikan yang diatur dalam UU 20/2013 maka dokter umum akan memiliki beberapa pilihan karier yaitu sebagai dokter umum, dokter layanan primer, atau menjadi dokter spesialis. Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.